



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

H. SOBRI NANGCIK, Pemegang NIK 1673052507500002, Tempat/Tgl Lahir Lahat, 25-07-1950, Pekerjaan Pensiunan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jalan Cereme No. 99 RT.001 RW.000 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Andyka, S.H., dan Deni Hadisa Putra, S.H., Para Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara "BIMA GURMANI, S.H, & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 02 Mei 2024 dibawah Nomor W6.U5/72/Hk.I.Pdt/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. AHMAD HASAN, Pekerjaan Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk, Alamat RT. 001 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "ILHAM AMRULL, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II RT 01 Kelurahan Simpang Priuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 2 Mei 2024 Nomor W6.U5/72/Hk.I.Pdt/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. Kementerian Agraria/Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Alamat Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 01 Kel. Air Kuti, Kec.

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;1 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, yang diwakili oleh Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST., M.M., NIP. 198207212001121002 selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Harni, S.H., M.M., NIP.

198306212002122002, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, 2. Idham Prasomya Putra, S.H., M.M., NIP. 199210052018011003, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Penata Pertanahan Pertama, dan 3. Erwin Dwi Winata, S.T., NIK.1673070408950004,

Kewarganegaraan Indonesia, selaku Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/600-16.73.IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 25 April 2024 Nomor W6.U5/62/Hk.I.Pdt/IV/2024, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

3. Kantor Lurah Simpang Periuk, Alamat Jl. Napal Lebar RT.04, Kel. Simpang Periuk, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Pramalia Wisudha selaku Lurah Kelurahan Simpang Periuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "ILHAM AMRULL, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II RT 01 Kelurahan Simpang Priuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 2 Mei 2024 Nomor W6.U5/72/Hk.I.Pdt/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2024/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;2 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan seluas **3.750 M2** (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zainudin, Ukuran \pm 47 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsa/Asmara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Makam/Syai, ukuran \pm 67 Meter dan 37 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsah/Asmara);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustani, ukuran \pm 50 Meter (sekarang berbatasan dengan jalan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mudi Ahmad, Ukuran \pm 54 Meter (sekarang berbatasan dengan Parto);

Bahwa alas hak Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut adalah berupa Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d., Luas tanah **3.750 M2** Sesuai dengan gambar/ukur oleh **Sudirman** sebagai Sekretaris Desa Tanah Periuk dan diketahui oleh **Ali Hasan** selaku Kepala Desa Tanah Periuk.

2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas pemberian dari saudara **SAMIDI (Almarhum)** yang mana pada waktu itu sebagai ucapan terima kasih atas jasa **Penggugat** dan dibuatkanlah Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/036/KEC/2001 yang dibuat oleh **Camat Lubuklinggau Selatan Kabupaten Musi Rawas Drs. Minson Dahimat, yaitu Pejabat Pembuatan Akta Tanah Camat Kecamatan Lubuklinggau Selatan pada tanggal 01-05-2001 Ditanda-tangan/Cap Jempol Oleh SAMIDI (Pihak Pertama) dan Ditanda-Tangan oleh Sobri Nangcik (Pihak Kedua),** disaksikan dan ditanda-tangan dan dicap kantor oleh pejabat/pemerintah saat itu yaitu:

1. Ali Hasan sebagai Kepala Desa Tanah Periuk
2. Sudirman sebagai Sekdes Desa Tanah Periuk
3. Camat Lubuklinggau Selatan

3. Bahwa sedangkan **SAMIDI (Almarhum)** memperoleh tanah tersebut membeli dari **SUKARMAN (Almarhum)** yaitu sesuai **Surat Keterangan Jual/Beli Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)** yang dibuat oleh kedua belah pihak dan ditanda-tangan oleh Sukarman (Penjual) dan ditanda-

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;3 Halaman



tangan oleh Samidi (Pembeli), beralamat Simpang Periuk Tertanggal 28 Juli 1977 dan diketahui oleh Kepala Kampung Simpang Periuk.

4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 tanah milik Penggugat dilakukan pembebasan lahan oleh pihak **PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU** tercantum dalam berita acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013 seluas 2.918 m² dihadapan M. SYAHRIR, A.Ptnh,SH, MM. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan telah dicatat dalam daftar nomor. 6 selaku Turut Tergugat I;

5. Bahwa pada saat pembebasan lahan oleh **PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU** jumlah luas Tanah yang dibebaskan lebih dari ukuran tanah yang ada di surat milik Penggugat tetapi dimasukkan juga tanah milik saudara Legimin seluas 390 m², selanjutnya Penggugat mengganti dengan uang terhadap tanah milik saudara Legimin berdasarkan didalam Kwitansi pada tanggal 16-1-2014 dan disaksikan langsung oleh Tergugat pada saat itu menjabat Ketua RT 01 Kelurahan Simpang Periuk sebesar Rp. 45.766.800,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa setelah pembebasan lahan tersebut Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d. milik Penggugat belum dikembalikan oleh Pihak **Kementerian Agraria/Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku Turut Tergugat I** dengan alasan tidak jelas apakah hilang atau dimana;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat Laporan Kehilangan di Polres Kota Lubuklinggau dengan Nomor : SKTLK/53/II/2023/SUMSEL/RES LLG pada tanggal 10 Februari 2023 Melaporkan kehilangan 1 (satu) berkas asli Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d.;

8. Bahwa tanah tersebut di atas berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d., Luas tanah telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai tahun 2021 tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;4 Halaman



9. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut setiap tahun dan atas nama Penggugat sendiri;

10. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dihubungi **Syamsa** saksi bahwa ada pihak kelurahan Simpang Periuk untuk meminta Penggugat menghibahkan tanah sebagian untuk jalan menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pada saat pihak kelurahan simpang periuk mengadakan kegiatan pembuatan jalan mendapat informasi bahwa **Sudirman** datang marah-marah mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan memberhentikan pembuatan jalan tersebut;

11. Bahwa mendapat informasi tanah Penggugat di klaim / diserobot oleh **Sudirman**, Maka Penggugat langsung mendatangi tanah milik Penggugat tersebut, dan mendatangi rumah saudara Sudirman untuk menanyakan terhadap saudara Sudirman yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dan meminta Sudara Sudirman untuk menunjukkan surat kepemilikan terhadap tanah tersebut akan tetapi saudara Sudirman tidak dapat menunjukkan Surat tanah tersebut dan mengatakan bahwa suratnya ada di BPN Kota Lubuklinggau;

12. Bahwa Penggugat sudah bersurat dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku **Turut Tergugat I** terkait Tanah Penggugat yang di klaim/diserobot oleh **Sudirman** dikarenakan setelah dilakukan pembebasan lahan pada tahun 2013 Surat Asli /Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 milik Penggugat belum dikembalikan oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku **Turut Tergugat I**, selanjutnya Penggugat bertemu dengan Bapak Sutiono pihak perwakilan dari BPN Kota Lubuklinggau menjelaskan akan melegalisir Foto Copy Akta Pengoperan Tanah milik Penggugat sesuai dengan yang aslinya, akan tetapi sampai saat ini Pihak BPN Kota Lubuklinggau tidak mengeluarkan legalisir Foto Copy Akta Pengoperan Tanah milik Penggugat dan Surat Asli Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 milik Penggugat tidak dikembalikan tanpa alasan yang jelas;

13. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari saksi **Syamsa** sebagian tanah milik Penggugat sudah dijual oleh Saudara Sudirman kepada orang lain. Setelah mendapat informasi tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya membuat laporan ke Polres Kota Lubuklinggau dengan Laporan Informasi Nomor : LI/13/II/2023 Reskrim Tanggal 16

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 terkait tanah milik Penggugat diserobot oleh saudara Sudirman yang mana Saudara Sudirman telah periksa dengan Berita Acara Introgasi (saksi) tertanggal 20 Maret 2023 (fotocopy Berita Acara Introgasi);

14. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan saudara Sudirman (orang yang pernah mengklaim tanah milik Penggugat) sudah melakukan perdamaian, serta telah dibuatkanlah Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui Lurah Simpang Periuk serta disaksikan oleh Lurah Simpang Periuk, Hafazo (Bhabin), Dian Putra Jaya (Babinsa), dan Mawin, SP.d selaku Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk (Fotocopy Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian terlampir);

15. Bahwa setelah adanya perdamaian dengan Saudara Sudirman tertanggal 27 Juni 2023, sebulan setelahnya pada bulan Juli 2023 Penggugat mendatangi Kantor Lurah Simpang Periuk untuk membuat Surat Keterangan Tanah atas sisa tanah pembebasan lahan milik Penggugat seluas 939 M2, akan tetapi Lurah Kelurahan Simpang Periuk selaku Turut Tergugat II tidak mau membuat surat keterangan tanah Penggugat tersebut dengan alasan pihak Kelurahan Simpang Periuk mengarahkan untuk terlebih dahulu menghadap Ketua RT.001 (Ahmad Hasan) selaku Tergugat untuk meminta surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk;

16. Bahwa pada saat terjadinya Perdamaian antara Penggugat dengan saudara Sudirman yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk adalah Saudara Mawin, S.Pd sedangkan pada saat Penggugat akan membuat Surat Keterangan Tanah Saudara Mawin, S.Pd sudah tidak lagi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk dan telah digantikan oleh Ahmad Hasan selaku Tergugat yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk;

17. Bahwa saat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menemui Tergugat bersama Lurah Simpang Periuk selaku Turut tergugat II, Tergugat tidak mau memberikan/menandatangani surat pengantar untuk membuat surat keterangan tanah di Kantor Lurah Simpang Periuk dan mengatakan bahwa Tanah Penggugat tidak ada lagi sisa semua habis akibat pembebasan Lahan untuk jalan, kemudian meminta untuk menunjukkan asli surat tanah tersebut, padahal pada tahun 2013 Tergugat pada saat itu menjadi Ketua RT.001 dan ikut serta menandatangani terhadap pembebasan lahan milik Penggugat. Sudah jelas Tergugat sudah

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kronologis asal usul tanah milik Penggugat yang dibebaskan bukan keseluruhan tanah milik Penggugat;

18. Bahwa Tergugat pernah berniat ingin menjual tanah dengan ukuran seluas 939 M2 kepada anak dari saudara Samidi (Legimin) setelah terjadi pembebasan lahan tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), akan tetapi Legimin anak dari saudara Samidi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah masih milik Penggugat, dan anak Samidi (Legimin) membatalkan/mengurungkan niatnya untuk membeli tanah tersebut;

19. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik ingin menguasai tanah milik Penggugat terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mana telah secara tidak langsung menghalang-halangi Penggugat dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Tergugat telah menguasai tanah tersebut yang mengakibatkan/merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moril/imateril;

21. Bahwa oleh karena upaya Penggugat karena tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap Tergugat, Tergugat Turut I dan Turut Tergugat II;

22. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrehtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakibatkan Penggugat menjadi menderita kerugian yaitu tidak bisa menguasai tanah sendiri dan tidak dapat membuat surat kepemilikan tanah yang mana tanah milik Penggugat sendiri dan terganggu atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

23. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yang sangat merugikan pihak Penggugat, baik secara materiil maupun secara moriel, yaitu :

- a.** Kerugian secara materiil: Apabila tanah tersebut disewakan/dijual atau dimanfaatkan akan menghasilkan nilai materiil yang diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat, apa bila tanah tersebut di sewakan oleh Penggugat dalam 1 tahun Rp. 50.000.000,- (Sepuluh juta

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;7 Halaman



rupiah), dapat dihitung untuk kerugian Rp. 50.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

b. Kerugian secara morill: Kerugian morill akibat terganggu, dan tercemar nama baik Penggugat bilamana dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Jadi jika dijumlahkan kerugian yang alami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar dua ratus juta rupiah);

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah berusaha menghalang-halangi Penggugat dalam pembuatan Surat terhadap tanah milik Penggugat sendiri serta Tergugat menguasai tanah milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian secara materill yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan mengeluarkan biaya membayar pengacara;

25. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak beritikad baik dan tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya, Maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar **dwangsoom** kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ditetapkan sampai seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan;

26. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ilusoir (sia-sia), sehubungan dengan gugatan ini, Maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas barang tidak bergerak milik Tergugat.

27. Bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusannya:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas seluas 939 M2 sisa tanah pembebasan lahan milik Penggugat oleh **PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU** tercantum dalam berita acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013 seluas 2.918 m2 dihadapan **M. SYHRIR, A.Ptnh, SH, MM., Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan telah dicatat dalam daftar nomor. 6** yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d;
4. Menghukum kepada Turut Tergugat I bertanggungjawab atas kehilangan Asli Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
6. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak darinya untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsoom/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan memeriksa serta mengadili menurut asas keadilan yang baik dan benar menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ferri Irawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik/e-litigasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;10 Halaman



1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu **Eksepsi Turut Tergugat II**.
2. Bahwa gugatan Penggugat **Abscuur Libel**.
 - **Posita gugatan tidak jelas/kabur.**
 - Dengan telah di terimanya gugatan **Penggugat**, Turut Tergugat telah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat secara **Komperhensif** dengan mengatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
 - Bahwa **Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum** baik pada Posita gugatan ataupun yang termuat di dalam Petitum Penggugat. Sebagaimana yang dimaksud **pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan keasalahan itu, mengganti kerugian tersebut"**.
3. Bahwa syarat formil sebuah gugatan perdata harus memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana menurut M. Yahya Harahap pada buku nya **Hukum Acara Perdata**. Gugatan/Posita gugatan, harus jelas serta mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar gugatan.
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi sarat formil karena tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas IA Cq Majelis hakim pemeriksa perkara A quo sudah sepatutnya untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard/NO**).
5. Bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona**.
 - Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada posita angka 2 menyatakan Akta Pengoperan Hak Nomor 594/036/KEC/2001 yang di buat oleh Camat Lubuklinggau Selatan, Kabupaten Musi Rawas yang di tanda tanganni oleh Penggugat dan di ketahui oleh :
 - Ali Hasan Kepala Desa Tanah Periuk.
 - Sudirman Sekdes Tanah Periuk.
 - Camat Lubuklinggau Selatan.
 - Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada posita angka 2 tersebut Error in Persona **karena**, Camat Lubuklinggau Selatan (Kecamatan Lubuklinggau Selatan) merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam Kota Lubuklinggau bukan Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini yang tepat adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;11 Halaman



merupakan Kecamatan yang ada di dalam Kota Lubuklinggau dengan kata lain Kecamatan Lubuklinggau Selatan di bawah naungan Kota Lubuklinggau.

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang mana sebidang tanah tersebut telah di lakukan pembebasan untuk kegunaan jalan **Simpang Empat Simpang Periuk** akan tetapi Penggugat tidak menarik Pihak yang telah membayar/membebasakan sebidang tanah milik Penggugat tersebut dalam hal ini Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah melakukan pembebasan lahan tersebut. Oleh karenanya Turut Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (**Plorium Litis Consortium**).

Berdasarkan **Eksepsi** tersebut diatas, Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menghentikan pemeriksaan atas gugatan perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.LLG serta memberikan putusan sela yang berbunyi:

1. Menerima / Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat Formil di karenakan:
 - 2.1. Gugatan Penggugat **Abscuur Libel (Kabur)**.
 - 2.2. Gugatan Penggugat **Error in Persona**.
3. Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard/NO**).

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil Turut Tergugat yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas Turut Tergugat mengakui kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi hal yang didalilkan Penggugat pada gugatannya berdasarkan kewajiban dan poksi Turut Tergugat dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai pelaksana administrasi pemerintah sebagai Lurah Simpang Periuk.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 yang mengatakan Turut Tergugat tidak mau memberikan/menandatangani surat untuk membuat surat keterangan tanah milik Penggugat adalah **tidak benar**. Yang benar adalah Turut Tergugat akan menandatangani serta membuatkan surat keterangan tanah milik Penggugat **apabila** Penggugat dapat

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;12 Halaman



menunjukkan dan memberikan alas hak atas tanah yang akan di buatkan surat keterangan tanah tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 yang mengatakan Turut Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat dalam membuat surat tanah hal tersebut sangat tidak tepat/keliru **karena** Turut Tergugat berpedoman pada **prinsip dan azaz kehati-hatian** dalam mengeluarkan/menerbitkan serta menandatangani surat-surat yang menyangkut dalam pembuatan/penerbitan surat keterangan tanah, karena Turut Tergugat takut ada permasalahan di kemudian hari, apalagi menyangkut penerbitan surat keterangan tanah yang tidak mempunyai dasar/alas hak.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak di tanggapi oleh Turut Tergugat, Turut Tergugat menganggap posita tersebut tidak mempunyai dasar hukum sehingga Turut Tergugat tidak berkewajiban untuk menanggapi.

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat tersebut di atas Turut Tergugat minta/memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas IA cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menerima, mengadili serta memutuskan, yang amarnya sebagai berikut ;

Primer;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya di ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, **Turut Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat**, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh **Turut Tergugat I**;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat terhadap **Turut Tergugat I** Salah Alamat (**Error in Persona**). Bahwa kewenangan Turut Tergugat I sebagai instansi vertikal di bidang administrasi pertanahan memiliki kewenangan terhadap bidang tanah yang telah bersertipikat, dalam Gugatan yang diajukan dapat

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;13 Halaman



dilihat jelas bahwa objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan tanah yang belum bersertipikat dan **Turut Tergugat I** tidak ada hubungannya dengan perkara ini dikarenakan **Turut Tergugat I** melaksanakan tugas hanya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada; dan

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Turut Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi **Turut Tergugat I** dan menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum atau menolak seluruh gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Turut Tergugat I** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam Gugatannya terkait permasalahan pengadaan tanah di Kelurahan Simpang Periuk pada Tahun 2013. Dapat **Turut Tergugat I** jelaskan disini bahwa pengadaan tanah yang dimaksud merupakan pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah skala kecil merupakan pengadaan tanah yang dilakukan dengan meniadakan penetapan lokasi dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat. Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati.
4. Bahwa, terkait pelepasan hak yang disampaikan oleh Penggugat dapat **Turut Tergugat I** jelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya saat Penggugat berkoordinasi dengan **Turut Tergugat I**, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil, Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan terkait alas hak yang telah dilaksanakan pelepasan haknya, asli alas hak yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau hanya apabila tanah tersebut telah bersertipikat apabila tanah tersebut belum bersertipikat maka alas hak dikembalikan dan/atau diserahkan kepada pihak yang berhak dalam pelaksanaan pengadaan tanah; dan
5. Bahwa, sebagaimana yang **Turut Tergugat I** jelaskan di atas alas hak milik Penggugat bukan merupakan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh karena itu,

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;14 Halaman



Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan terhadap alas hak yang dimaksud.

6. Bahwa, dari penjabaran di atas, **Turut Tergugat I** telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Negara dan tidak berwenang untuk menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) /amanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) atau setidaknya mengeluarkan **Turut Tergugat I** sebagai pihak dalam perkara No. 12/Pdt.G/2024/PN.Llg.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan/atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik, yang masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Sobri Nangcik dengan NIK 1673053507500002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pengoperan Nomor 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 An. Sobri Nangcik,S.Pd, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Legalisir ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;15 Halaman



6. Fotokopi Permohonan Pengukuran Ulang Tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau tanggal 2 November 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor : SKTLK/53/II/2023/SUMSEL/RES LLG tanggal 10 februari 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita acara introgasi (saksi an. Sudirman bin Ahmad Ujang) tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi karena surat aslinya tidak diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait sengketa tanah antara Penggugat H. Sobri Nangcik dengan Tergugat Ahmad Hasan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut asalnya milik mertua saksi yang bernama Samidi yang kemudian diberikan kepada Penggugat H. Sobri Nangcik sebagai ucapan terimakasih karena Penggugat telah membantu anak dari Pak Samidi diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebelum tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat pada saat itu yang mengelola tanah tersebut adalah saksi sendiri yaitu memotong-motong parah/pohon karet;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi mau masuk Pegawai Negeri Sipil dan waktu itu mertua saksi (Pak Samidi) meminta tolong kepada Penggugat H. setelah lulus untuk ucapan terima kasih maka penggugat dikasih tanah;
- Bahwa tanah milik obyek sengketa milik Penggugat pemberian dari mertua saksi tersebut, kemudian dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;16 Halaman



- Bahwa pembebasan lahan tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan pada waktu dilakukan pembebasan lahan tersebut saat itu saksi ikut hadir atau menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut hanya sebagian saja dan masih ada tanah yang tersisa;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa jumlah uang ganti rugi yang diterima oleh Penggugat dari pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Zainudin, sekarang berbatasan dengan tanah milik Syamsa/Asmara;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah pemakaman atau kuburan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Syamsah/Asmara;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Mustani, sekarang berbatasan dengan jalan aspal;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mudi Ahmad, sekarang berbatasan dengan tanah milik Parto;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan lahan terhadap tanah milik Penggugat tersebut, saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah tidak lagi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, namun mendengar informasi dari Penggugat, tanah milik Penggugat sisa dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut dikuasai oleh Tergugat Ahmad Hasan;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat patok yang dipasang oleh saksi yang terbuat dari cor-coran semen pasir;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan lahan kemudian sisa tanah milik Penggugat tersebut dipasang patok dari kayu berwarna merah sebanyak 3 (tiga) buah patok oleh keluarga dari Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu siapa keluarga Penggugat yang memasang patok-patok tersebut;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut sebelum dibebaskan untuk pembangunan jalan berbentuk segi lima, dan setelah sebagian tanah tersebut dibebaskan untuk pembangunan jalan menjadi berbentuk segi tiga;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;17 Halaman



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Samidi memperoleh tanah yang telah diberikan kepada Penggugat tersebut dengan cara membeli dari Pak Sukarman (alm), kemudian tanah tersebut diberikan oleh Samidi kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi mengelola lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelum diberikan oleh Pak Samidi kepada Penggugat, saat itu tidak ada orang lain menegur atau melarang saksi, karena memang saat itu tanah tersebut adalah milik mertua saksi (Pak Samidi);
- Bahwa selain tanah milik Penggugat yang dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, juga ada tanah milik orang lain yang ikut dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau;
- Bahwa benar tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa di sekitar tanah obyek sengketa memang ada tanah miliknya keluarga dari Tergugat akan tetapi tidak bersebelahan atau tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Ahmad Hairuddin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah sengketa tanah kebun yang disengketakan oleh Penggugat H. Sobri Nancik dengan Tergugat Ahmad Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat H. Sobri Nancik setelah saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut merupakan pemberian dari Pak Samidi sebagai ucapan terimakasih karena Penggugat telah membantu anak dari Pak Samidi diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut berbentuk segitiga;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi tanah obyek sengketa pada saat pihak pengadilan negeri melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 juli 2024;
- Bahwa saksi ikut saat pembebasan lahan sampai proses pencairan uang ganti rugi di Bank, tetapi saksi tidak tahu pencairan ganti rugi uangnya dilakukan secara tunai atau dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan lahan berjalan dengan normal dan aman serta tidak ada terjadi keributan, akan tetapi saksi tidak melihat proses pembebasan lahan di lokasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk keperluan apa terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah kebun milik Penggugat, dan setelah proses pembangunan ternyata pembebasan lahan tersebut untuk keperluan pembangunan jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan jalan hanya sebagian saja, dan sekarang tanah kebun sisa dari pembebasan lahan tersebut berbatas dengan jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah milik orang lain yang juga dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat mengatakan jika tanah milik Penggugat seluruhnya telah dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan tidak bersisa;
- Bahwa menurut cerita Pengugat kepada saksi tanah milik Penggugat yang dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan masih ada sisanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat sebelum maupun setelah dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah dilakukan pembebasan lahan kemudian Penggugat memasang patok di atas tanah sisa dari yang dibebaskan tersebut dan jika ditarik garis bentuknya menjadi berbentuk segitiga;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang merupakan tanah sisa dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;19 Halaman



- Bahwa Penggugat juga pernah cerita mengenai surat pengoperan tanah dari Pak Samidi kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat pengoperan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi Legimin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah sengketa tanah kebun yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang disengketakan oleh Penggugat H. Sobri Nancik dengan Tergugat Ahmad Hasan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik orang tua saksi yang bernama Samidi kemudian diberikan kepada Penggugat H. Sobri Nancik sebagai ucapan terimakasih atau balas budi karena Penggugat telah membantu orang tua saksi dengan cara mengupayakan saksi berhasil diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, lalu orang tua saksi memanggil dan menyuruh saksi untuk mengantarkan dan menyerahkan surat kepada Penggugat berupa Akta Pengoperan Tanah Nomor 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001;
- Bahwa saksi mengantarkan Surat Akta Pengoperan Tanah kepada orang Penggugat saat itu bersama-sama dengan Saksi Suradi;
- Bahwa saksi juga sempat membaca isi dari Akta Pengoperan Tanah tersebut dan yang masih saksi ingat yaitu terdapat balik nama dalam Akta Pengoperan Tanah tersebut dari nama orang tua saksi yakni Samidi kepada nama Penggugat yakni H. Sobri Nancik berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa Sdr. Samidi (ayah saksi) pada saat menyerahkan atau memberikan tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut diterima oleh Penggugat, kemudian pada tahun 2013 Penggugat mengatakan kepada saksi jika tanah pemberian dari ayah saksi tersebut akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang, dan pada saat itu saksi menjawab

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;20 Halaman



terseher Penggugat karena tanah tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya;

- Bahwa menurut Penggugat tanah tersebut tidak seluruhnya dibebaskan melainkan hanya sebagian saja sehingga masih ada sisa tanah yang masih bisa dikelola untuk berkebun;
- Bahwa saksi pernah menerima kwitansi pembayaran sejumlah uang hasil pembebasan lahan untuk pembangunan jalan atas nama Suradi dan saat itu benar yang menerima uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum ayah saksi memberikan atau menyerahkan tanah yang sekarang menjadi sengketa kepada Penggugat tersebut, awalnya tanah dikelola oleh untuk berkebun;
- Bahwa seingat saksi mengenai jumlah ganti rugi atas pembebasan lahan kebun tersebut ± sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah milik saksi juga terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan;
- Bahwa setelah orang tua saksi memberikan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat kemudian saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut dan sudah tidak mengelola tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa ukuran luas tanah milik Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan jalan dan saksi juga tidak tahu beras luas tanah sisa dari pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi mengelola tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat memiliki atau mengolah tanah di sekitar tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi dahulu di atas tanah tersebut terdapat air atau kepala payo atau rawa, kemudian setelah lahan tersebut dibuka atau dibersihkan oleh keluarga saksi, dan setahu saksi ada yang dijual kepada Tergugat oleh salah satu saudara/keluarga saksi, oleh karena tanah tersebut sudah merupakan tanah milik Penggugat, maka kemudian saksi menggantinya dengan sebidang tanah kepada Tergugat yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi obyek sengketa dan saat itu Tergugat bersedia atau tidak keberatan atas penggantian tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan lahan dan dilakukan pembangunan jalan aspal, kemudian saksi tidak tahu lagi keberadaan Akta Pengoperan Hak atas Tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;21 Halaman



- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana hasil termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Abscuur Libel*;
2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II maupun oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dan diperiksa dalam pokok perkara, karena eksepsi-eksepsi tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara yang hanya dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian materi pokok perkara oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II serta
dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel atau kabur/tidak jelas dan Gugatan Penggugat *Error In Persona* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat I, berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tentang sengketa kepemilikan sebidang tanah kebun seluas **939 M2** sisa tanah pembebasan lahan oleh **PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : **31/16.73/XII/2013** seluas **2.918 M2** dihadapan **M. SYAHRIR, A.Ptnh, SH, MM., Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan telah dicatat dalam daftar nomor 6** yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Sobri Nangcik. SP.d., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Zainudin, Ukuran \pm 47 Meter (Sekarang berbatasan dengan tanah milik Syamsa/Asmara);
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Makam/Syai, ukuran \pm 67 Meter dan \pm 37 Meter (Sekarang berbatasan dengan tanah milik Syamsah/Asmara);
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Mustani, ukuran \pm 50 Meter (sekarang berbatasan dengan jalan);
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mudi Ahmad, Ukuran \pm 54 Meter (sekarang berbatasan dengan tanah milik Parto);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan seluas **3.750 M2**

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zainudin, Ukuran \pm 47 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsa/Asmara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Makam/Syai, ukuran \pm 67 Meter dan 37 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsah/Asmara);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustani, ukuran \pm 50 Meter (sekarang berbatasan dengan jalan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mudi Ahmad, Ukuran \pm 54 Meter (sekarang berbatasan dengan Parto);

2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas pemberian dari saudara **SAMIDI (Almarhum)** yang mana pada waktu itu sebagai ucapan terima kasih atas jasa **Penggugat** dan dibuatkanlah Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/036/KEC/2001 yang dibuat oleh **Camat Lubuklinggau Selatan Kabupaten Musi Rawas Drs. Minson Dahimat, yaitu Pejabat Pembuatan Akta Tanah Camat Kecamatan Lubuklinggau Selatan pada tanggal 01-05-2001 Ditanda-tangan/Cap Jempol Oleh SAMIDI (Pihak Pertama) dan Ditanda-Tangan oleh Sobri Nangcik (Pihak Kedua), disaksikan dan ditanda-tangan dan dicap kantor oleh pejabat/pemerintah saat itu yaitu:**

- Ali Hasan sebagai Kepala Desa Tanah Periuk;
- Sudirman sebagai Sekdes Desa Tanah Periuk;
- Camat Lubuklinggau Selatan;

3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 tanah milik Penggugat dilakukan pembebasan lahan oleh pihak PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU tercantum dalam berita acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013 seluas 2.918 m² dihadapan M. SYAHRIR, A.Ptnh,SH, MM. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan telah dicatat dalam daftar nomor. 6 selaku Turut Tergugat I;

4. Bahwa pada saat pembebasan lahan oleh PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU jumlah luas Tanah yang dibebaskan lebih dari ukuran tanah yang ada di surat milik Penggugat tetapi dimasukkan juga tanah milik saudara Legimin seluas 390 m², selanjutnya Penggugat mengganti dengan uang terhadap tanah milik saudara Legimin berdasarkan didalam Kwitansi pada tanggal 16-1-2014 dan disaksikan langsung oleh Tergugat pada saat itu menjabat Ketua RT 01 Kelurahan Simpang

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periuk sebesar Rp. 45.766.800,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa tanah tersebut di atas berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d., Luas tanah telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai tahun 2021 tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

6. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dihubungi **Syamsa** saksi bahwa ada pihak kelurahan Simpang Periuk untuk meminta Penggugat menghibahkan tanah sebagian untuk jalan menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pada saat pihak kelurahan simpang periuk mengadakan kegiatan pembuatan jalan mendapat informasi bahwa **Sudirman** datang marah-marah mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan memberhentikan pembuatan jalan tersebut;

7. Bahwa mendapat informasi tanah Penggugat di klaim / diserobot oleh **Sudirman**, Maka Penggugat langsung mendatangi tanah milik Penggugat tersebut, dan mendatangi rumah saudara Sudirman untuk menanyakan terhadap saudara Sudirman yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dan meminta Sudara Sudirman untuk menunjukkan surat kepemilikan terhadap tanah tersebut akan tetapi saudara Sudirman tidak dapat menunjukkan Surat tanah tersebut dan mengatakan bahwa suratnya ada di BPN Kota Lubuklinggau;

8. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dihubungi **Syamsa** saksi bahwa ada pihak kelurahan Simpang Periuk untuk meminta Penggugat menghibahkan tanah sebagian untuk jalan menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pada saat pihak kelurahan simpang periuk mengadakan kegiatan pembuatan jalan mendapat informasi bahwa **Sudirman** datang marah-marah mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan memberhentikan pembuatan jalan tersebut;

9. Bahwa mendapat informasi tanah Penggugat di klaim / diserobot oleh **Sudirman**, Maka Penggugat langsung mendatangi tanah milik Penggugat tersebut, dan mendatangi rumah saudara Sudirman untuk menanyakan terhadap saudara Sudirman yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dan meminta Sudara Sudirman untuk menunjukkan surat kepemilikan terhadap tanah tersebut akan tetapi saudara Sudirman tidak dapat menunjukkan Surat tanah tersebut dan mengatakan bahwa suratnya ada di BPN Kota Lubuklinggau;

10. Bahwa Penggugat sudah bersurat dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku **Turut Tergugat I** terkait Tanah Penggugat yang di klaim/diserobot oleh **Sudirman** dikarenakan setelah

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembebasan lahan pada tahun 2013 Surat Asli /Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 milik Penggugat belum dikembalikan oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku **Turut Tergugat I**, selanjutnya Penggugat bertemu dengan Bapak Sutiono pihak perwakilan dari BPN Kota Lubuklinggau menjelaskan akan melegalisir Foto Copy Akta Pengoperan Tanah milik Penggugat sesuai dengan yang aslinya, akan tetapi sampai saat ini Pihak BPN Kota Lubuklinggau tidak mengeluarkan legalisir Foto Copy Akta Pengoperan Tanah milik Penggugat dan Surat Asli Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 milik Penggugat tidak dikembalikan tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari saksi **Syamsa** sebagian tanah milik Penggugat sudah dijual oleh Saudara Sudirman kepada orang lain. Setelah mendapat informasi tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya membuat laporan ke Polres Kota Lubuklinggau dengan Laporan Informasi Nomor : LI/13//2023 Reskrim Tanggal 16 Januari 2023 terkait tanah milik Penggugat diserobot oleh saudara Sudirman yang mana Saudara Sudirman telah periksa dengan Berita Acara Introgasi (saksi) tertanggal 20 Maret 2023 (fotocopy Berita Acara Introgasi);

12. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan saudara Sudirman (orang yang pernah mengklaim tanah milik Penggugat) sudah melakukan perdamaian, serta telah dibuatkanlah Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui Lurah Simpang Periuk serta disaksikan oleh Lurah Simpang Periuk, Hafazo (Bhabin), Dian Putra Jaya (Babinsa), dan Mawin, SP.d selaku Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk (Fotocopy Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian terlampir);

13. Bahwa setelah adanya perdamaian dengan Saudara Sudirman tertanggal 27 Juni 2023, sebulan setelahnya pada bulan Juli 2023 Penggugat mendatangi Kantor Lurah Simpang Periuk untuk membuat Surat Keterangan Tanah atas sisa tanah pembebasan lahan milik Penggugat seluas 939 M2, akan tetapi Lurah Kelurahan Simpang Periuk selaku Turut Tergugat II tidak mau membuat surat keterangan tanah Penggugat tersebut dengan alasan pihak Kelurahan Simpang Periuk mengarahkan untuk terlebih dahulu menghadap Ketua RT.001 (Ahmad Hasan) selaku Tergugat untuk meminta surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;26 Halaman



14. Bahwa pada saat terjadinya Perdamaian antara Penggugat dengan saudara Sudirman yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk adalah Saudara Mawin, S.Pd sedangkan pada saat Penggugat akan membuat Surat Keterangan Tanah Saudara Mawin, S.Pd sudah tidak lagi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk dan telah digantikan oleh Ahmad Hasan selaku Tergugat yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk;

15. Bahwa saat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menemui Tergugat bersama Lurah Simpang Periuk selaku Turut tergugat II, Tergugat tidak mau memberikan/menandatangani surat pengantar untuk membuat surat keterangan tanah di Kantor Lurah Simpang Periuk dan mengatakan bahwa Tanah Penggugat tidak ada lagi sisa semua habis akibat pembebasan Lahan untuk jalan, kemudian meminta untuk menunjukkan asli surat tanah tersebut, padahal pada tahun 2013 Tergugat pada saat itu menjadi Ketua RT.001 dan ikut serta menandatangani terhadap pembebasan lahan milik Penggugat. Sudah jelas Tergugat sudah mengetahui kronologis asal usul tanah milik Penggugat yang dibebaskan bukan keseluruhan tanah milik Penggugat;

16. Bahwa Tergugat pernah berniat ingin menjual tanah dengan ukuran seluas 939 M2 kepada anak dari saudara Samidi (Legimin) setelah terjadi pembebasan lahan tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), akan tetapi Legimin anak dari saudara Samidi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah masih milik Penggugat, dan anak Samidi (Legimin) membatalkan/mengurungkan niatnya untuk membeli tanah tersebut;

17. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik ingin menguasai tanah milik Penggugat terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrehtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakibatkan Penggugat menjadi menderita kerugian yaitu tidak bisa menguasai tanah sendiri dan tidak dapat membuat surat kepemilikan tanah yang mana tanah milik Penggugat sendiri dan terganggu atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya membantah dali-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya "Bahwa dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;27 Halaman



terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 yang mengatakan Turut Tergugat tidak mau memberikan/menandatangani surat untuk membuat surat keterangan tanah milik Penggugat adalah **tidak benar**. Yang benar adalah Turut Tergugat akan menandatangani serta membuat surat keterangan tanah milik Penggugat **apabila** Penggugat dapat menunjukkan dan memberikan alas hak atas tanah yang akan di buatkan surat keterangan tanah tersebut”;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya membantah dali-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam Gugatannya terkait permasalahan pengadaan tanah di Kelurahan Simpang Periuk pada Tahun 2013. Dapat **Turut Tergugat I** jelaskan disini bahwa pengadaan tanah yang dimaksud merupakan pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah skala kecil merupakan pengadaan tanah yang dilakukan dengan meniadakan penetapan lokasi dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat. Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati.
2. Bahwa, terkait pelepasan hak yang disampaikan oleh Penggugat dapat **Turut Tergugat I** jelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya saat Penggugat berkoordinasi dengan **Turut Tergugat I**, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil, Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan terkait alas hak yang telah dilaksanakan pelepasan haknya, asli alas hak yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau hanya apabila tanah tersebut telah bersertipikat apabila tanah tersebut belum bersertipikat maka alas hak dikembalikan dan/atau diserahkan kepada pihak yang berhak dalam pelaksanaan pengadaan tanah; dan
3. Bahwa, sebagaimana yang **Turut Tergugat I** jelaskan di atas alas hak milik Penggugat bukan merupakan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh karena itu, **Turut Tergugat I** tidak memiliki kewenangan terhadap alas hak yang dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata dan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai*

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara kedua belah pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang telah dalam persidangan perkara ini, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Siapa pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 939 M2 yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-1 akan dipertimbangkan terakhir, oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Suradi, Saksi Hairuddin dan Saksi Legimin yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat memperoleh dan memiliki sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut pemberian dari Sdr. Samidi (almarhum) semasa hidupnya kepada Penggugat H. Sobri Nangcik, dan hal tersebut didukung oleh

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llq;29 Halaman



keterangan Saksi Suradi dan Saksi Legimin serta didukung pula dengan surat bekti yang diberi tanda P-2 berupa Akta Pengoperan Nomor 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei 2001 An. Sobri Nangcik,S.Pd;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima tanah pemberian dari Sdr. Samidi (almarhum) tersebut, kemudian pada tanggal 04 Desember 2013 tanah yang sudah menjadi hak milik Penggugat telah dilakukan pembebasan lahan oleh pihak Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan pengembangan Jalan Simpang Empat Simpang Periuk dan Jalan Batu Urip Taba Kota Lubuklinggau yang tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013 seluas 2.918 M2 dihadapan M. SYHRIR, A.Ptnh,SH, MM. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau (**vide surat bukti bertanda P-4**), dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang juga didukung oleh keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata luas tanah milik Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan jalan hanya sebagian saja dan masih tersisa seluas seluas 939 M2;

Menimbang, bahwa sebidang tanah milik Penggugat yang merupakan pemberian dari Sdr. Samidi (almarhum) tersebut terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan seluas **3.750 M2** (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zainudin, Ukuran \pm 47 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsa/Asmara);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Makam/Syai, ukuran \pm 67 Meter dan 37 Meter (Sekarang berbatasan dengan Syamsah/Asmara);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustani, ukuran \pm 50 Meter (sekarang berbatasan dengan jalan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mudi Ahmad, Ukuran \pm 54 Meter (sekarang berbatasan dengan Parto);

Menimbang, bahwa tanah tersebut di atas berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d., telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai tahun 2021 tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah sebagian tanah milik Penggugat dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, kemudian sisa tanah dari yang sudah dibebaskan tersebut di kalim atau diakui oleh Sdr. Sudirman, akan tetapi

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan perdamaian yang pada pokoknya Sdr. Sudirman tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut dan mengakui jika tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Sdr. Sudirman saat itu yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk adalah Sdr. Mawin, S.Pd., kemudian pada waktu Penggugat akan membuat Surat Keterangan Tanah di Kantor Kelurahan Simpang Periuk saat itu Sdr. Mawin, S.Pd., sudah tidak lagi sebagai Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk dan telah digantikan oleh Ahmad Hasan selaku Tergugat dalam perkara ini yang menjadi Ketua RT.001 Kelurahan Simpang Periuk;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menemui Tergugat bersama Lurah Kelurahan Simpang Periuk selaku Turut tergugat II, saat itu Tergugat tidak mau memberikan/menandatangani surat pengantar untuk membuat surat keterangan tanah di Kantor Kelurahan Simpang Periuk dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah Penggugat tidak ada lagi sisa semua sudah habis saat dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, padahal pada kenyataannya Tergugat Tergugat mengetahui kronologis asal usul tanah milik Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tidak semuanya dan masih ada sisa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Penggugat sisa dari yang dibebaskan untuk pembangunan jalan seluas 939 M2 tersebut oleh Tergugat sempat hendak dijual kepada Saksi Legimim (anak dari Sdr. Samidi) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi Legimin tidak mau membelinya karena sudah mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Penggugat H. Sobri Nangcik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi "*bezit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, asal-usul Penggugat memperoleh tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut jelas hasil pemberian dari Sdr. Samidi (almarhum) semasa hidupnya sebagaimana surat bukti bertanda P-2

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suradi, Saksi Hairuddin dan Saksi Legimin yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah kebun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan adalah milik dari Penggugat H. Sobri Nangcik;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah pemberian dari Sdr. **SAMIDI (Almarhum)** sebagai ucapan terima kasih atau balas budi atas pertolongan dan jasa **Penggugat**;
- Bahwa dalam serah terima tanah tersebut telah dibuat Akta Pengoperan Hak atas Tanah Nomor 594/036/KEC/2001 oleh Camat Lubuklinggau Selatan Kabupaten Musi Rawas yaitu Drs. Minson Dahimat, yaitu Pejabat Pembuatan Akta Tanah Camat Kecamatan Lubuklinggau Selatan pada tanggal 01-05-2001;
- Bahwa setelah tanah tersebut berpindah hak menjadi milik Penggugat, kemudian terhadap tanah tersebut dilakukan pembebasan lahan untuk fasilitas umum berupa pembangunan jalan oleh pihak Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Jalan Simpang Empat Simpang Periuk dan Jalan Batu Urip Taba Kota Lubuklinggau tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 31/16.73/XII/2013 dengan luas tanah 2.918 M2 dihadapan M. SYAHRIR, A.Ptnh., S.H., M.M., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pembebasan lahan milik Penggugat tersebut luas tanahnya melebihi ukuran tanah yang ada di surat milik Penggugat oleh karena dimasukkan juga tanah milik Saksi **Legimin** seluas 390 M2, selanjutnya Penggugat mengganti dengan uang terhadap tanah milik Saksi Legimin sebagaimana surat bukti kwitansi tertanggal 16 Januari 2014 dan disaksikan langsung oleh Tergugat pada saat itu menjabat Ketua RT 01 Kelurahan Simpang Periuk sejumlah Rp45.766.800,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tanah milik Penggugat yang dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tidak seluruhnya namun hanya sebagian saja, sehingga kemudian sisa tanahnya dilakukan pematokan oleh Penggugat bersama keluarganya dengan ditunjukkan oleh Saksi Legimin yang merupakan anak

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Sdr. Samidi selaku orang yang memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa sisa tanah yang telah dipasang patok oleh Penggugat tersebut kemudian diakui dan dikuasai oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah milik Penggugat seluruhnya telah dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point ke 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, yang mana perbuatan melawan hukum sendiri memiliki pengertian sebagai setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang sifatnya melanggar/bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu membayar ganti rugi. Sehingga titik sentral dari perbuatan melanggar hukum sebenarnya adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum bersumber pada perikatan yang timbul karena ketentuan Undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) atau tidak ada perjanjian;

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi sejak tahun 1919 (Arrerst Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sehingga perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;

dengan konsekuensi apabila salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka telah terpenuhi syarat untuk dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang Tergugat dengan tidak beritikad baik ingin menguasai tanah milik Penggugat seluas 939 M2 sisa dari tanah pembebasan lahan yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuik, dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang bertindak menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Kelurahan Simpang Perikuk sampai dengan sekarang hingga tanah tersebut menjadi sengketa dalam perkara ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat menjadi menderita kerugian yaitu tidak bisa menguasai tanah sendiri dan tidak dapat membuat Surat Kepemilikan Tanah, sehingga Penggugat merasa terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat point ke-2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan illegal dan terhadap diri Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah merupakan hak milik dari Penggugat, sehingga terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin ke-3 gugatannya patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan menguasai objek sengketa secara melawan hukum maka terhadap Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak darinya dihukum untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun, dengan demikian maka petitum ke-6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi obyek sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat II serta Kuasanya juga dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llq;34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tentunya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim selain dari fakta-fakta yang telah duraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas untuk memutuskan perkara ini, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa: *"Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah sengketa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta jika yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah kebun atau tanah darat yang lokasinya terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuik, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dan mengenai luasnya sama persis dengan yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya jika Tergugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil penyangkalan/bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya sama sekali tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat petitum poin ke-4 yang menyatakan "Menghukum kepada Turut Tergugat I bertanggungjawab atas kehilangan Asli Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d", menurut pendapat Majelis Hakim, dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jika surat asli berupa Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d berada dalam penguasaan pihak Turut Tergugat I, dimana Turut Tergugat I dalam Jawabannya telah menyatakan terkait pelepasan hak yang disampaikan oleh Penggugat dapat **Turut Tergugat I** jelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya saat Penggugat berkoordinasi dengan Turut Tergugat I, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil, Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan terkait alas hak yang telah

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pelepasan haknya, asli alas hak yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau hanya apabila tanah tersebut telah bersertipikat apabila tanah tersebut belum bersertipikat maka alas hak dikembalikan dan/atau diserahkan kepada pihak yang berhak dalam pelaksanaan pengadaan tanah, selain itu Turur Tergugat telah menyatakan alas hak milik Penggugat bukan merupakan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh karena itu, Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan terhadap alas hak yang dimaksud, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan akan sulit untuk dilaksanakan, maka dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-5 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat, oleh karena Majelis Hakim menilai dan berpendapat terhadap perkara ini pada hakekatnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kebun atau tanah darat yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, juga terhadap Tergugat dinyatakan telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan terhadap Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak darinya telah dinyatakan dihukum untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun, serta oleh karena terhadap tuntutan Penggugat pada petitum poin ke-2 dan poin ke-3 gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai dalam perkara ini tidak ada hak-hak lain bagi Penggugat untuk menuntut kerugian baik materiil maupun moril sebagaimana yang dituntut dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan kerugian dalam petitum poin ke-5 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan untuk ditolak;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llq;36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-7 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsoom/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini”, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa uang paksa atau dwangsom adalah suatu bentuk penghukuman yang bersifat mengikuti, yang berarti tidak mungkin seseorang dihukum membayar uang paksa atau dwangsom apabila tidak ada hukuman pokoknya dan terhadap uang paksa atau dwangsom hanya dapat ditujukan sebagai suatu upaya paksa agar suatu perbuatan dilakukan, dengan syarat perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan hukuman pembayaran dengan sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang selalu dapat diwujudkan, misalnya dengan eksekusi, oleh karena dalam perkara *a quo* hukuman pokok yang dimintakan oleh Penggugat yaitu terhadap pembayaran ganti rugi telah ditolak maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin ke-7 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-8 yang menyatakan “bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 191 Ayat (1) RBg/Pasal 180 Ayat (1) HIR, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg/Pasal 180 Ayat (1) HIR, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin ke-8 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum poin ke-1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dalam pembuktian sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas seluas 939 M2 sisa tanah pembebasan lahan milik Penggugat oleh **PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JALAN SIMPANG EMPAT SIMPANG PERIUK DAN JALAN BATU URIP TABA KOTA LUBUKLINGGAU** tercantum dalam berita acara Pelepasan Hak Nomor : 31/16.73/XII/2013 seluas 2.918 m2 dihadapan **M. SYAHRIR, A.Ptnh, SH, MM., Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan telah dicatat dalam daftar nomor. 6** yang terletak di Jalan Lettu. H. Mahmud Amin Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594/036/KEC/2001 tanggal 01 Mei Tahun 2001 a.n. Subri Nangcik. SP.d;
4. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak darinya untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.890.900,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Marina Wijaysari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijaysari, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg:

- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Proses	: Rp. 108.400,00
- PNPB	: Rp. 130.000,00
- Panggilan	: Rp.1.125.500,00
- <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: <u>Rp.1.507.000,00</u>

Jumlah : Rp.2.890.900,00

Terbilang : (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)

dari 39 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Llg;39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)